

**PERANAN HAKIM DALAM MENANGGULANGI
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi

OLEH

MUHAMMAD ARSYAD
00 141 185

Program kekhususan
Hukum pidana (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2007**

PERANAN HAKIM DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

M.Arsyad, 00141185, Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Non Reguler, 53 halaman.

Pembimbing : Shinta Agustina, SH.MH dan Nelwitis, SH.

ABSTRAK

Disahkannya Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga merupakan langkah awal dari perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala untuk mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga, selain pemahaman dan kesadaran dari masyarakat yang masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan internal keluarga. Hakim juga mempunyai peranan yang penting dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga karena putusan hakim sebagai penentu terakhir dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan tolak ukur berhasilnya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, hakim juga harus memiliki pertimbangan yang matang sebelum memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga, selain memberikan efek jera pada pelaku juga harus mempertimbangkan kondisi keluarga yang ditinggalkan, masalah-masalah inilah yang penulis jadikan perumusan masalah dalam penulisan ini. Penelitian yang penulis lakukan adalah yuridis sosiologis yang menekankan pada aspek hukum, dalam praktek penerapannya didalam peradilan. Penelitian dilakukan dengan jalan terjun langsung kelapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan pendekatan dengan melalui pengumpulan data-data. Analisa yang penulis lakukan adalah secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pendapat para ahli serta kesimpulan dari hasil yang didapatkan. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) perkara kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2005 sampai tahun 2006 di PN Gunung Sitoli telah memakai UU P-KDRT sebagai acuan dalam pengambilan putusan, walaupun dakwaan masih dilapis dengan Pasal-pasal dalam KUHP, sedangkan sanksi pidana yang dijatuhkan sangatlah ringan yang disebabkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan tuntutan maksimal. Hakim memberikan pertimbangan dalam menetapkan pidana dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih mengedepankan perdamaian antara pelaku dengan korban agar keutuhan rumah tangga dapat terjaga serta meminimalkan efek yang ditimbulkan terutama bagi anak dan orang yang berada dalam tanggungan terdakwa, penulis menyimpulkan pertimbangan ini kurang mengakomodir kepentingan korban serta tidak tercapainya tujuan diundangkannya UU P-KDRT. Hakim dalam mengambil keputusan hendaknya mengakomodir kepentingan korban dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga serta menjatuhkan hukuman yang maksimal terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dalam pertimbangannya hakim agar tidak hanya mengedepankan keutuhan rumah tangga antara korban dan pelaku, tapi lebih mengedepankan keadilan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di sini dapat kita lihat tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk suatu keluarga, yaitu hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan istri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat, serta masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Kedudukan suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Namun kenyataan yang ada dalam kehidupan sangatlah berbeda, istri sering mendapatkan perlakuan kasar karena dianggap sebagai pihak yang lemah. Selain itu adanya anggapan yang menyatakan bahwa istri merupakan pelayan dalam rumah tangga, menyebabkan ketimpangan atau perbedaan gender yaitu perbedaan manusia dinilai dari jenis kelamin.

Kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai suatu warisan kultural yang masih ada semenjak masa-masa jahiliyyah. Bahkan pada saat itu, kaum laki-laki merasa bangga mengubur anak perempuannya hidup-hidup

dengan anggapan bahwa perempuan merupakan “simbol malapetaka”. Bahkan pada saat sekarangpun hal ini masih bisa dirasakan.¹

Berdasarkan data yang didapat dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), istri adalah korban terbesar pada kekerasan dalam rumah tangga. Data tersebut diperoleh berdasarkan laporan dari 21 organisasi penyedia layanan di Indonesia, pada tahun 2002 sedikitnya terdapat 1135 kasus kekerasan terhadap istri, 277 kasus perkosaan dan serangan seksual pada anak perempuan oleh anggota keluarga, 312 kasus perkosaan oleh pelaku yang bukan anggota keluarga, 63 kasus penganiayaan, 105 kasus korban perdagangan perempuan dan 73 kasus kekerasan yang dilakukan oleh pacar korban. Data tersebut hanyalah data di permukaan saja, faktanya masih banyak sekali kasus kekerasan yang tidak pernah dilaporkan karena berbagai alasan. Sedangkan hasil catatan yang dilansir pada awal tahun 2004, memperlihatkan pada 2003 telah terjadi 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 2.703 di antaranya adalah kasus KDRT, dengan korban terbanyak adalah istri, yaitu 2.025 kasus (75 %).²

Tepat kiranya jika data kekerasan terhadap perempuan dan anak disebutkan sebagai fenomena gunung es, kecil di atas (puncak) namun melebar ke bawah jika sudah terkuak es yang menutupinya, padahal jumlah yang melapor jauh lebih sedikit daripada angka yang sebenarnya. Fenomena kekerasan terhadap perempuan dari waktu ke waktu ini bisa juga diibaratkan seperti virus yang mudah menular pada semua masyarakat, baik itu masyarakat

¹ Ronal Gunawan, *Karena Wanita Ingin Dimengerti*, Makalah Untuk Diskusi Qalam Circle. 15 Juli 2005.

² www.jawentati.org, *stop kekerasan dalam rumah tangga*, 27 November 2005

di negara maju maupun pada masyarakat di negara berkembang. Hanya saja di negara-negara maju pemerintah memiliki perhatian khusus dan berperan aktif dalam merumuskan peraturan perundang-undangan guna melindungi hak-hak perempuan, hal tersebut telah diikuti oleh Indonesia dengan mengundangkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Pada kenyataan sehari-hari sebagai faktor utama dari terjadinya kekerasan dalam keluarga adalah faktor ekonomi dan pendidikan. dan bentuk kekerasan yang dialami adalah kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami pada istri dan juga pada anak-anak.

Sangat disayangkan, peran serta masyarakat terutama perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sangat kurang. Hal ini terjadi karena seringkali perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga enggan melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang, dengan alasan :³

1. Anggapan di masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah aib keluarga yang harus ditutupi masih merupakan perilaku sebagian besar masyarakat Indonesia.
2. Keengganan masyarakat untuk lapor ke Polisi karena takut urusan menjadi lebih rumit dan berbelit masih menghantui masyarakat kita, citra Polisi Republik Indonesia sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat masih belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

³ Ronal gunawan, *op.cit*, hal 2

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan:

1. Penerapan ketentuan hukum pidana dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga pada pengadilan negeri gunung sitoli sudah memakai UU P-KDRT dalam pengambilan putusan oleh hakim, namun pasal yang didakwakan tetap dilapis dengan Pasal-pasal yang ada dalam KUHP.
2. Penerapan pidana dalam perkara KDRT di PN Gunung sitoli cenderung ringan. Hal ini disebabkan oleh tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk perkara KDRT yang diajukan ke pengadilan masih belum mengajukan pidana maksimal, sebagaimana terdapat di Pasal-pasal yang di dakwakan.
3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli lebih menitik beratkan bagaimana supaya perkara KDRT yang ada dapat didamaikan, sehingga keutuhan rumah tangga dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Hamid Ismail al-Ashari, Faktor-faktor Munculnya Aksi-aksi Kekerasan, Majalah *al-'Arabi*, edisi 548, Juli 2004
- Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- B. Simanjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung, 1997
- HW. Bawegwn, Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat, Pradya Paramitha, Jakarta, 1997
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perum Balasi Pustaka, Jakarta, 198, hal.667
- K. Wantjik Saleh, Kehakiman dan Peradilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976
- Leden Marpaung, Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Leden Marpaung, Unsur-unsur Yang Dapat Dihukum, Sinar Grafika, Bandung, 1992
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Moh. Koesno, Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Majalah Varia Peradilan, Jakarta, Juni 1996
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1985
- Ronal Gunawan, Karena Wanita Ingin Dimengerti, Makalah Untuk Diskusi Qalam Circle, 15 Juli 2005
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Erisco, Bandung
- www.inventati.org, RUU Antikekerasan Dalam Rumah Tangga, Upaya Menghapus Kekerasan di Lingkup Domestik 26 Mei 2003
- www.inventati.org, Stop Kekerasan di Rumah Tangga!, 27 November 2005